



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp.(061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127

Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL MADRASAH

NOMOR : 195/Kw.02/2/ND/03/2020

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor : 864/Kk.02.09/5-a/PP.00/02/2020 tanggal 12 Februari 2020 tentang Permohonan Evaluasi Kelayakan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta Mutiara Rahmat Pandan.

Menimbang :

1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP. Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP. Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

Pertama : Surat Keterangan Kelayakan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta :

1. Nama Madrasah : MIS MUTIARA RAHMAT PANDAN
2. NSM : 111212010019
3. Alamat Madrasah : Jl. Oswald Siahaan Gg.Inpers
4. Kelurahan / Desa : Pandan
5. Kecamatan : Pandan
6. Kabupaten / Kota : Tapanuli Tengah
7. Nama Yayasan : Yayasan Mutiara Rahmat Pandan
8. Alamat Yayasan : Jl. Oswald Siahaan Gg.Inpers
9. Akte Yayasan : AHU-07591.50.10.2014

Kedua : Madrasah tersebut layak Operasional untuk 7 (Tujuh) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga : Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

Keempat :

1. Surat Keterangan ini berlaku selama 7 (Tujuh) tahun sejak tanggal 24 Desember 2019 dan berakhir pada tanggal 24 Desember 2026.
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima : Apabila dikemudian hari surat keterangan kelayakan operasional madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Tengah
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah
4. Madrasah / Yayasan bersangkutan